



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/ 226 / KPTS/402.013/2024
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data Daerah, serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun perlu membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Penetapan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun;

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10/Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

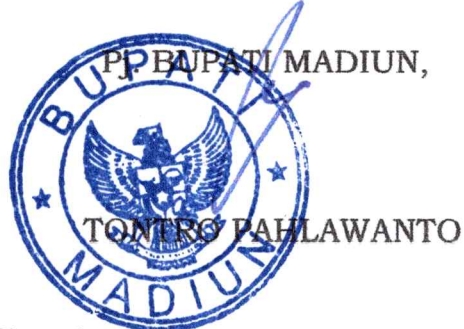
- KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggungjawab mempunyai tugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberikan saran yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - b. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun mempunyai tugas :
 1. memfasilitasi kegiatan koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan antara Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah, dan/ atau pihak penyelenggara lain;
 2. membahas penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun meliputi daftar data daerah yang mengacu pada data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, pembatasan akses, penyelesaian permasalahan dan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun;
 3. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - c. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - d. Pembina Data Daerah, mempunyai tugas :
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas;
- e. Walidata Daerah mempunyai tugas :
1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data;
 3. Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah;
 4. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data;
- f. Walidata Pendukung mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah;
- g. Produsen Data Daerah mempunyai tugas :
1. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 2. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung;

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kode rekening Sub Kegiatan 2.20.02.2.01.06;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 2 Mei 2024



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Madiun;
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Madiun;
3. Kepala BPS Kab. Madiun.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/226/KPTS/402.013/2024
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
2.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun
3.	Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun
4.	Pembina Data Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
5.	Pembina Data Spasial	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
6.	Walidata Daerah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
7.	Walidata Pendukung	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun c. Direktur RSUD Caruban Kabupaten Madiun d. Direktur RSUD Dolopo Kabupaten Madiun e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun f. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun j. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun k. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun l. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB, PP & PA Kabupaten Madiun m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun o. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun p. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

1	2	3
		r. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun s. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun t. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Madiun u. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun v. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun w. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun x. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun y. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun z. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun aa. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Madiun bb. Inspektur Kabupaten Madiun cc. Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun dd. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Madiun ee. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Madiun ff. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun gg. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Madiun hh. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun ii. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun jj. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Madiun kk. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Madiun ll. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Madiun mm. Camat Kebonsari nn. Camat Geger oo. Camat Dolopo pp. Camat Dagangan qq. Camat Wungu rr. Camat Kare ss. Camat Gemarang tt. Camat Pilangkenceng uu. Camat Mejayan vv. Camat Wonoasri ww. Camat Balerejo xx. Camat Sawahan yy. Camat Jiwan zz. Camat Saradan aaa. Camat Madiun

1	2	3
8.	Produsen Data Daerah	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun b. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun c. RSUD Caruban Kabupaten Madiun d. RSUD Dolopo Kabupaten Madiun e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun j. Dinas Sosial Kabupaten Madiun k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun l. Dinas Pengendalian Penduduk & KB, PP & PA Kabupaten Madiun m. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun p. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun r. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun t. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Madiun u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun v. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun w. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun y. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun - aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Madiun - bb. Inspektorat Kabupaten Madiun - cc. Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun - dd. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Madiun - ee. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Madiun - ff. Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun - gg. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Madiun

1	2	3
		hh. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun ii. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun jj. Bagian Umum Setda Kabupaten Madiun kk. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Madiun ll. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Madiun mm. Kecamatan Kebonsari nn. Kecamatan Geger oo. Kecamatan Dolopo pp. Kecamatan Dagangan qq. Kecamatan Wungu rr. Kecamatan Kare ss. Kecamatan Gemarang tt. Kecamatan Pilangkenceng uu. Kecamatan Mejayan vv. Kecamatan Wonoasri ww. Kecamatan Balerejo xx. Kecamatan Sawahan yy. Kecamatan Jiwan zz. Kecamatan Saradan aaa. Kecamatan Madiun

